

**BATAS USIA IDEAL PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH  
(STUDI ANALISIS DI DP3APPKB KABUPATEN KARANGANYAR)**



**Oleh:**

**Teguh Anshori, S.Sy., S.E  
NIM: 1520311084**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari sebuah kerancuan yuridis mengenai batas usia perkawinan dengan ketentuan lain mengenai usia. Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang disebut dengan ‘anak’ adalah orang yang masih berusia di bawah 18 tahun. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa kategori dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun. DP3APPKB Kabupaten Karanganyar sebagai unit dari BKKBN pada tingkat kabupaten/ kota menawarkan solusi, yaitu usia ideal perkawinan dilihat dari berbagai perspektif adalah minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berusaha menelusuri mengapa perlunya batas usia ideal perkawinan menurut Maqasid Syariah, serta bagaimana analisis Maqasid Syariah terhadap ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori Maqasid Syariah dengan asumsi dasar yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan normatif-empiris dalam penelitian ini mengacu pada kajian aspek formal program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar berdasarkan analisis lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian ini menemukan bahwa adanya batas usia ideal perkawinan dalam teori Maqasid Syariah dapat memberikan berbagai dampak positif apabila diterapkan. Dampak positif tersebut berupa meningkatnya usia ideal perkawinan; meningkatnya keluarga sejahtera; meningkatnya pendidikan; meningkatnya pemahaman terkait pentingnya usia ideal perkawinan; serta orang tua semakin memahami pentingnya usia ideal perkawinan ketika hendak menikahkan anaknya. Adapun ketentuan batas ideal perkawinan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yaitu minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Hasil analisis Maqasid Syariah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan usia ideal yang diterapkan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar merupakan solusi tepat dalam menciptakan Maqasid Syariah keluarga yang baik. Penerapan ketentuan tersebut mampu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan; menjaga keturunan; menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*; menjaga garis keturunan; menjaga keberagaman dalam keluarga; mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial dalam keluarga.

Kata kunci: Maqasid Syariah, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), DP3APPKB

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Anshori, S.Sy., S.E

NIM : 1520311084

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Desember 2017

Saya yang menyatakan,



**Teguh Anshori, S.Sy., S.E.**

**NIM: 1520311084**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Anshori, S.Sy., S.E

NIM : 1520311084

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap di tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2017

Saya yang menyatakan,



*Teguh Anshori*  
**Teguh Anshori, S.Sy., S.E.**  
NIM: 1520311084



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-24/Un.02/DS/PP.00.9/01/2018

Tugas Akhir dengan judul : "BATAS USIA IDEAL PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI ANALISIS DI DP3APKB KABUPATEN KARANGANYAR)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TEGUH ANSHORI, S.Sy., S.E  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311084  
Telah diujikan pada : Senin, 22 Januari 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 19600417 198903 1 001

Penguji III

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 22 Januari 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 1943010430 199503 1 001

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **BATAS USIA IDEAL PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI ANALISIS DI DP3APPKB KABUPATEN KARANGANYAR)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Teguh Anshori, S.Sy., S.E.  
NIM : 1520311084  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 15 Desember 2017  
Pembimbing



**Dr. Samsul Hadi, M. Ag.**  
NIP: 19730708 200003 1 003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| <i>Huruf Arab</i> | <i>Nama</i> | <i>Huruf Latin</i> | <i>Keterangan</i>           |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| ا                 | Alif        | Tidak dilambangkan |                             |
| ب                 | Ba'         | B                  | Be                          |
| ت                 | Ta'         | T                  | Te                          |
| ث                 | ša'         | š                  | s (dengan titik di atas)    |
| ج                 | Jīm         | J                  | Je                          |
| ح                 | Hâ'         | ḥ                  | Ha (dengan titik dibawah)   |
| خ                 | Kha'        | Kh                 | K dan h                     |
| د                 | Dāl         | D                  | De                          |
| ذ                 | Žāl         | Ž                  | Z (dengan titik di atas)    |
| ر                 | Ra'         | R                  | Er                          |
| ز                 | Za'         | Z                  | Zet                         |
| س                 | Sīn         | S                  | Es                          |
| ش                 | Syīn        | Sy                 | Es dan ye                   |
| ص                 | Sâd         | ṣ                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض                 | Dâd         | ḍ                  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط                 | Tâ'         | ṭ                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ                 | Zâ'         | ẓ                  | Zet (denagn titik di bawah) |

|   |        |   |                       |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | ‘Aīn   | ‘ | Koma terbalik ke atas |
| غ | Gaīn   | G | Ge                    |
| ف | Fa’    | F | Ef                    |
| ق | Qāf    | Q | Qi                    |
| ك | Kāf    | K | Ka                    |
| ل | Lām    | L | ‘el                   |
| م | Mīm    | M | ‘em                   |
| ن | Nūn    | N | ‘en                   |
| و | Wāwu   | W | W                     |
| ه | Ha’    | H | Ha                    |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof              |
| ي | Ya’    | Y | Ye                    |

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

|          |         |                     |
|----------|---------|---------------------|
| مُعَدَّة | Ditulis | <i>Muta’addidah</i> |
| عِدَّة   | Ditulis | <i>‘iddah</i>       |

**C. *Ta’ Marbūtâh* di akhir kata**

1. Bila *ta’ Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                          |         |                           |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya’</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|



3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakât al-fīṭr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

#### D. Vokal Pendek

|    |               |         |   |
|----|---------------|---------|---|
| ـَ | <i>fathah</i> | Ditulis | A |
| ـِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| ـُ | <i>dammah</i> | Ditulis | U |

#### E. Vokal Panjang

|   |                                   |                    |                                |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 | <i>fathah+alif</i><br>جَاهِلِيَّة | Ditulis<br>Ditulis | $\bar{A}$<br><i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>fathah+ya' mati</i><br>تَنْسَى | Ditulis<br>Ditulis | $\bar{A}$<br><i>Tansā</i>      |
| 3 | <i>Kasrah+ya' Mati</i><br>كَرِيم  | Ditulis<br>Ditulis | $\bar{I}$<br><i>Karīm</i>      |
| 4 | <i>dammah+wawu mati</i><br>فُرُوض | Ditulis<br>Ditulis | $\bar{U}$<br><i>furūd</i>      |

#### F. Vokal Rangkap

|   |                                      |                    |                              |
|---|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | <i>fathah+ya' mati</i><br>بَيْنَكُمْ | Ditulis<br>Ditulis | <i>Ai</i><br><i>bainakum</i> |
| 2 | <i>fathah+wawu mati</i><br>قَوْل     | Ditulis<br>Ditulis | <i>Au</i><br><i>Qaul</i>     |

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

|   |                   |         |                        |
|---|-------------------|---------|------------------------|
| 1 | أَنْتُمْ          | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| 2 | لَئِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

#### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآن  | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَّاس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i>  |

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

|            |         |                 |
|------------|---------|-----------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | <i>as-Samā</i>  |
| الشَّمْسُ  | Ditulis | <i>as-Syams</i> |

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ  | Ditulis | <i>Ẓawî al-furūd</i> |
| أَهْلِ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

## MOTTO

نُ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

*“Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis”*

*(Q.S. Al-Qalam : 1 )*

*Tesis ini saya persembahkan untuk :*

- 1. Emak Suti dan Almarhum Bapak Imam Widodo.*
- 2. Istriku Asmira Efendi dan Bidadari Pertamaku Adibah Abqoriyah Anshori.*
- 3. Sahabat Kepompong SD, MTs, SMK, Alumni STAJMUS 2012, ALUMNI UMS (FE) 2013, beserta kelas HK nonreguler UIN SUKA.*
- 4. Sahabat IPM se-Indonesia.*
- 5. Sahabat Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia.*
- 6. Seluruh Bapak-Ibu Guruku serta Dosen dari SD s.d S2.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ  
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ؛

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka thalabulilmi, mencari ilmu. Serta kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah, sehat wal afiat, terbukti penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul **“Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Analisis di DP3APKB Kabupaten Karanganyar)** ini. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah SWT. Taklupa semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada jungjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabiut tabi'in, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik.

Tesis ini merupakan sebuah usaha keras dalam menyadari posisi penulis sebagai seorang akademisi yang diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir dalam program Magister Hukum Islam. Tesis ini juga merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan baik dari luar maupun dari diri penulis sendiri, yaitu apa yang

dihasilkan selama menempuh kuliah ini? Tesis ini tentunya belum cukup menjadi bukti jawaban dari pertanyaan tersebut.

Penulis menyadari bahwa dalam proses menimba ilmu pengetahuan dan dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa moril maupun materiel. Penulis ucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH. M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam beserta staff Jurusan.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag., selaku pembimbing yang dengan kesabarannya membimbing penulis menyelesaikan studi ini. Dengan arahan, masukan serta saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis.
5. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D. serta Bapak Prof. DR. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku dewan penguji.
6. Seluruh staff pengajar di Program Magister Hukum Islam. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang diberikan selama ini.
7. Kepada semua guru-guru penulis, yang telah mengajarkan penulis membaca dan menulis.
8. Kepada sepasang kekasih yang tengah berusaha menghidupi buah kasihnya dengan berbagai cara, bermacam usaha dan doa, ***Emak Suti dan (Alm) Bapak***

*Imam Widodo*, Kalian telah mengajarkan arti hidup sebagai menghidupi, menghidupi dengan ilmu pengetahuan. Walau belum bisa mewujudkan harapan kalian, namun harapan itu tak akan pernah penulis sia-siakan.

9. *Sahabat-sahabat Organisasi* tercinta. Terimakasih atas semuanya. Tanpa disadari, pertanyaan-pertanyaan kalian selama ini yang belum mampu penulis jawab telah memberikan semangat bagi penulis untuk berkarya.
10. Teman-teman sekolah dari SD, MTs, SMK, Alumni STAIMUS, Alumni UMS, serta teman-teman HK Non Reguler 2015. Tanpa kalian kuliah akan terasa hambar. Canda, tawa dan diskusinya serta gambaran akan masa depannya terima kasih. Semoga sukses.
11. Kepada Istriku "*Asmira Efendi*" dan Bidadari Kecilku "*Adibah Abqoriyah Anshori*" I Love You, terimakasih doa dan semangat selama ini.

Diharapkan tesis ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penulis selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga tesis ini bisa bermanfaat. Terima kasih.

Yogyakarta, 17 Desember 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Teguh Anshori'. The signature is stylized and includes a long horizontal stroke extending to the left. There are small initials 'th' and 'an' visible above the main signature.

Teguh Anshori  
NIM: 1520311084

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | i    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....  | ii   |
| <b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....  | iii  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....   | iv   |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....  | v    |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....  | vi   |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | vii  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....  | viii |
| <b>MOTTO</b> .....  | xii  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....  | x    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | xiv  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | xvii |
| <br>  |      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....  | 6    |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....   | 7    |
| D. Telaah Pustaka .....   | 8    |
| E. Kerangka Teori .....   | 10   |
| F. Metode Penelitian .....  | 20   |
| G. Sistematika Bahasan .....  | 24   |
| <br>  |      |
| <b>BAB II BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DAN TEORI MAQASID SYARIAH</b> .....   | 26   |
| A. Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Hukum Islam .....  | 26   |
| B. Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Hukum Nasional .....   | 31   |
| C. Maqasid Syariah .....  | 39   |
| <br>  |      |
| <b>BAB III PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DP3APPKB KABUPATEN KARANGANYAR</b> .....  | 51   |
| A. Profil DP3APPKB Kabupaten Karanganyar .....  | 51   |
| B. Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar .....  | 58   |
| <br>  |      |
| <b>BAB IV ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP KETENTUAN BATAS USIA IDEAL PERKAWINAN DI DP3APPKB KABUPATEN KARANGANYAR</b> ..... | 73   |
| A. Alasan perlunya Batas Usia Ideal Perkawinan menurut Maqasid Syariah ....   | 73   |



|  |    |
|--|----|
| B. Analisis <i>Maqasid Syariah</i> Terhadap Ketentuan Batas Usia Ideal Perkawinan dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar..... | 75 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....   | 86 |
| A. Kesimpulan .....  | 86 |
| B. Saran .....   | 87 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 89 |
| <b>LAMPIRAN</b> .....  |    |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....  |    |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 7 ayat 1 menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Pasal 7 ayat 1 mengenai batas usia perkawinan yang berbunyi :

*“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.*<sup>1</sup>

Pasal tersebut mengalami kerancuan atau bias hukum dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa kategori anak-anak adalah orang yang masih berusia di bawah 18 tahun.<sup>2</sup> Sedangkan dalam undang-undang No.26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dirumuskan kategori dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun, undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah).<sup>3</sup>

Dalam Hukum Islam, mengenai batas usia perkawinan tidak dijelaskan secara spesifik oleh Al Qur'an dan hadis. Kedua sumber utama

---

<sup>1</sup> Pasal 7 ayat 1, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (t.t, Rhedbook, 2008), hlm. 463.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*; (ttp.:t.p., t.t.)

<sup>3</sup> Andi Sjamsu Alam, *Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*. (ttp.:t.p.,t.t.), hlm. 3.

tersebut hanya menegaskan bahwa seorang yang akan melangsungkan perkawinan merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga dapat mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik, dengan kedewasaan tersebut pasangan suami istri mampu menunaikan kewajiban dan hak secara timbal balik.

Fakta perceraian di Kabupaten Karanganyar yang diakibatkan pernikahan usia dini cukup tinggi. Data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Jumlah pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah pada tahun 2015 mencapai 115 kasus, angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 75 kasus. Banyaknya kasus pernikahan dini tersebut diketahui banyak pula yang melakukan proses perceraian. Rata-rata yang melakukan pernikahan dini mendaftarkan perceraianya tidak lama setelah pernikahannya berlangsung. Hal itu dilatarbelakangi karena pemikiran mereka yang belum dewasa dan memikirkan urusan rumah tangga. Rata-rata yang menikah dini usianya tidak harmonis dan tidak bertahan lama.<sup>4</sup>

Adanya kerancuan hukum batas usia perkawinan dan fakta tingkat pernikahan usia dini di Kabupaten Karanganyar tersebut disebabkan terjadinya perbedaan sudut pandang hukum terhadap problematika yang berkembang di masyarakat dalam semua tingkatan sosial. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi terhadap ketentuan yuridis yang jelas dan tegas

---

<sup>4</sup> <http://beritajateng.net/ekonomi-penyebab-tingginya-perceraian-di-karanganyar/>, diakses pada tanggal 20 November 2017

mengenai batas usia perkawinan di Indonesia, dengan adanya evaluasi ketentuan yuridis mengenai batas usia perkawinan tersebut bertujuan menghindarkan dari beberapa hal yaitu, *Pertama*, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang berdampak kepada kesehatan ibu hamil dan melahirkan.<sup>5</sup> *Kedua*, Untuk Melindungi hak dan kepentingan anak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sampai usia 18 tahun.<sup>6</sup> *Ketiga*, Mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, sosial dan ekonomi calon pasangan.

Berdasarkan kerancuan yuridis dan untuk menghindarkan dari efek negatif di atas, BKKBN sebagai lembaga pemerintah non-departemen memiliki program pendewasaan usia perkawinan (PUP). Program tersebut merupakan bagian dari Program keluarga berencana (KB) untuk generasi muda dengan sebutan Genre (Generasi Berencana). Dalam generasi berencana, generasi remaja pada masa transisi merencanakan kapan akan menikah dengan menunda usia perkawinan sampai minimal 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.<sup>7</sup> Dari penetapan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) tersebut menjadi sebuah alternatif yang solutif bagi kerancuan yuridis selama ini.

---

<sup>5</sup> Kompas, *Relevansi Peringatan Hari Kartini*, 21 April 2015

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>7</sup> BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi Remaja*, (Jakarta:BKKBN, 2010), hlm. 19.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu perpanjangan tangan dari BKKBN yang berada pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, untuk tingkat Provinsi masih disebut BKKBN, sedangkan di Kabupaten Karanganyar disebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB). Program pendewasaan usia perkawinan merupakan salah satu program yang dilaksanakan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar. Peneliti memilih DP3APPKB Kabupaten Karanganyar bukan tanpa sebab, karena DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dalam menerapkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan memiliki variasi yang beragam, yaitu melalui bentuk Kampung Keluarga Berencana (KB) dan GenRe (Generasi Berencana).<sup>8</sup>

Kampung KB adalah sebuah Desa yang telah mendapatkan standarisasi dari Pemerintah Daerah melalui DP3APPKB Kabupaten Karanganyar. Kampung KB tersebut berlokasi di Desa Gunungsari, rw 24, Ngringo, Jaten, Karanganyar. Kampung KB tersebut sudah terbukti Prestasinya di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, terbukti pada bulan Juli tahun 2017 ini Program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang merupakan salah satu program di Kampung KB mendapatkan Juara Terbaik I (satu) dari Gubernur Jawa Tengah. Prestasi di tingkat Nasional

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Suyoto (Kasi Ketahanan Remaja), 17 Oktober 2017

dibuktikan pada Bulan Mei Tahun 2017 mendapatkan Juara Harapan I (satu) Program Pembangunan Keluarga Tingkat Nasional.<sup>9</sup>

Program GenRE (Generasi Berencana) bertujuan terciptanya generasi yang memiliki perencanaan dan kesiapan dalam pembentukan keluarga sebagai dasar mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui peningkatan median kawin pertama khususnya bagi perempuan. Sasaran dari program GenRe di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar adalah untuk remaja uisa 10-24 tahun yang belum pernah menikah, mahasiswa yang belum menikah, keluarga yang memiliki anak remaja maupun tidak memiliki remaja, dan masyarakat peduli remaja. Program GenRe DP3APPKB Kabupaten Karanganyar mampu mengantarkan perwakilan siswa menjadi Finalis Duta GenRE jalur pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017.<sup>10</sup>

Oleh karenanya tesis ini mengangkat topik tentang Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Analisis di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar). Peneliti menggunakan pendekatan *Maqasid Syariah* Karena melalui pendekatan ini tidak hanya dengan membaca teks, melainkan juga konteks. Dengan *Maqasid Syariah* akan merealisasikan tujuan-tujuan pensyariaan perkawinan seperti, menciptakan keluarga yang sakinah mawadan dan rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

dipandang siap dalam aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial dan agama.

Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan, hal ini disebut *Maqasid Syariah* (Tujuan Hukum). *Maqasid Syariah* adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ilmu ushul fiqh. *Maqasid Syariah* dalam penerapannya memiliki hal pokok yang wajib diprioritaskan pemeliharanya. Prof Yudian Wahyudi menyebutkan *Maqasid Syariah* adalah sebuah metode yang tentunya dapat memberikan solusi dari masalah-masalah terbaru dewasa ini, masalah yang membutuhkan kajian mendalam baik secara teknis dan konsep yang status hukumnya tidak dibahas dalam Al Qur'an dan Hadist. *Maqasid Syariah* membagi skala prioritas yang saling melengkapi. *Pertama, daruriat (al-daruriyyat* : keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan). *Kedua, hajiati (al-hajiyyat*: kebutuhan-kebutuhan). *Ketiga, tahsiniati (al-tahsiniyyat*: proses-proses dekoratif ornamental).<sup>11</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Mengapa perlunya batas usia ideal perkawinan menurut *Maqasid Syariah*?

---

<sup>11</sup> Yudian Wahyudi, *Maqasyid Syari'ah dalam pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2014), hlm. 12.

2. Bagaimana Analisis *Maqasid Syariah* terhadap ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam pendewasaan usia perkawinan (PUP) di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan alasan perlunya batas usia ideal perkawinan menurut *Maqasid Syariah*.
- b. Untuk menjelaskan Bagaimana analisis *Maqasid Syariah* melakukan analisis terhadap ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam pendewasaan usia perkawinan (PUP) di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis adalah mengkaji dan mengembangkan pendekatan *Maqasid Syariah* dalam kasus usia perkawinan dan juga dapat mengetahui tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar.
2. Kegunaan secara aplikatif adalah memberikan rekomendasi dan bahan literatur kepada DP3APPKB pada khususnya dan kepada



praktisi hukum, dosen, peneliti, mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian. Di bawah ini penulis merangkum beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya terkait dengan topik batas usia perkawinan.

Skripsi karya Mulyadi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Berkualitas Menurut BKKBN*". Metodologi yang digunakan pada skripsi ini adalah teknik induktif-ferivikatif analisis yang menghasilkan penelitian bahwasanya konsep keluarga berkualitas menurut BKKBN seperti pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja, dan keluarga berencana sejalan dengan ajaran Islam baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis yang di antaranya terdapat persamaan hak di antara pria dan wanita.<sup>12</sup>

Skripsi karya Riyanto yang berjudul "*Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD))*". Metodologi yang digunakan pada skripsi ini adalah studi pustaka yang menggunakan metode deskriptif-analisis- komparatif, sedangkan untuk pendekatannya adalah pendekatan sosiologis yuridis. Hasil penelitian menyebutkan

---

<sup>12</sup> Skripsi oleh Mulyadi, Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, KS-2004 099 AS, *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Berkualitas Menurut BKKBN*. (Surabaya: 2004), iv. Tidak diterbitkan

bahwa peraturan tentang usia nikah dalam KHI adalah minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Sedangkan dalam LCD batas usia nikah adalah dengan menyamaratakan usia kedua menjadi 19 tahun.<sup>13</sup>

Skripsi Karya R. Abdul Berri H yang berjudul “*Pemikiran Fiqh Hanafiyah Tentang Batas Usia Dewasa Untuk Melaksanakan Perkawinan*”. Skripsi tersebut menggunakan studi pustaka yang menghasilkan penelitian tentang pemikiran Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa usia balig bagi setiap orang itu adalah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>14</sup>

Tesis karya Ansori Arif yang berjudul “*Pernikahan 'Aishah : Studi Kritis Tentang Relevansi Usia Nikah 'Aishah Terhadap Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*”. Tesis ditulis dengan menggunakan kajian pustaka yang bersifat deskriptif-analisis. Hasilkan penelitian menyebutkan bahwa setelah dilakukan penelusuran lebih dalam tentang hadis dan sejarah usia nikah usia ‘Aishah ketika dinikahi oleh nabi Muhammad Saw adalah sekitar usia 15-20 tahun. Dari sini ada korelasi dengan ketentuan usia kawin yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Skripsi Riyanto, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, *Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD))*, (Yogyakarta: 2010). Tidak diterbitkan.

<sup>14</sup> Skripsi Oleh R. Abdul Berri.HI, Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, KS 2001, 088, AS, *Pemikiran Fiqh Hanafiyah Tentang Batas Usia Dewasa Untuk Melaksanakan Perkawinan*, (Surabaya:2001). Tidak diterbitkan.

<sup>15</sup> Tesis oleh Ansori Arif PascaSarjana IAIN Sunan Ampel, TS 2x4.3 Ari P , *Pernikahan 'Aishah : Studi Kritis Tentang Relevansi Usia Nikah 'Aishah Terhadap Implementasi Undang- Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: 2009), vi. Tidak diterbitkan.

Tesis Ahmad Masfuful Fuad yang berjudul “*Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam UU NO.1 Tahun 1974 (Studi Perspektif Hermeneutika)*”. Tesis tersebut menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan hermeneutika. Hasil dari tesis tersebut adalah bahwa penetapan minimal usia kawin dalam pasal 7 ayat 1 dinilai sudah tidak relevan lagi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan semangat hukum lahirnya pasal itu .<sup>16</sup>

Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan perbedaan mendasar disetiap penelitian mengenai batas usia perkawinan, begitu juga dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam program pendewasaan usia perkawinan di DP3APKB Kabupaten Karanganyar dengan perspektif *Maqasid Syariah* yang bertujuan mencari usia ideal perkawinan. Penggunaan pendekatan *Maqasid syariah* ini bertujuan untuk mengembangkan dan meneruskan penelitian-penelitian sebelumnya.

#### E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori berfungsi untuk menjelaskan proposisi yang berkaitan dengan fenomena alamiah, dan terdiri atas interaksi dari hubungan-hubungan yang dapat diamati, diukur, dan menduga interaksi

---

<sup>16</sup> Ahmad Masfuful Fuad , *Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam UU NO.1 Tahun 1974 (Studi Perspektif Hermeneutika)*. Tesis program studi hukum islam pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Tidak diterbitkan.

anggota keluarga sehingga dapat menyimpulkan fakta-fakta empiris secara langsung.<sup>17</sup>

Dalam penelitian tesis ini sebagai *Grand Design* teori adalah *Maqasid Syariah*. Secara etimologi, *Maqasid* adalah bentuk plural (jamak) dari kata *Maqsad* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata *Syariah* berarti tempat mengalirnya air. Secara terminologi *Syariah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, aturan apa pun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih dengan lawan, kebaikan bersama dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, adalah aturan yang tidak termasuk dalam *Syariah*, meskipun jika hal itu diklaim oleh para mufassir.<sup>18</sup>

Sedangkan secara terminologi, *Maqasid Syariah* adalah tujuan, nilai, dan faedah yang ingin dicapai dari dituntungkannya *Syariah* baik secara global maupun secara terperinci.<sup>19</sup> Jasser Auda menjelaskan *Maqasid Syariah* secara aplikatif. Menurut Jasser, *Maqasid Syariah* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang tampak sangat sederhana, yaitu "mengapa?", seperti beberapa pertanyaan berikut? Mengapa seorang muslim shalat? mengapa zakat dan puasa merupakan salah satu rukun

---

<sup>17</sup> Marx, Malvin H. Dan Felex E. Goodson, *Theories in Contemporary Psychology*, edisi Ke-2 (New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1976). hlm. 37.

<sup>18</sup> Ahmad al-Raisuni, *Al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Dar al Baida': Ribat, 1999), hlm. 13.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.13.

Islam? Mengapa berlaku baik terhadap tetangga merupakan kewajiban dalam Islam? Mengapa minum minuman beralkohol, walaupun sedikit, adalah dosa besar dalam Islam? Mengapa hukuman mati ditetapkan bagi orang yang memperkosa atau membunuh secara sengaja?<sup>20</sup>

Jasser menambahkan bahwa *Maqasid Syariah* adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh shari'at Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. *Maqasid Syariah* juga berarti sejumlah tujuan Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses penyusunan hukum berdasar shariat Islam, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Dalam kajian hukum Islam, biasanya para ulama Fiqh klasik mengkategorikan *Maqasid Syariah* sebagai bagian dari ilmu *Usul Fiqh*, namun kategorisasi ini ditolak oleh Jasser Auda dengan alasan bahwa *Maqasid* mempunyai substansi yang berbeda dengan *Ushul Fiqh*. Menurutnya, ilmu *Usul Fiqh* sebagai ilmu banyak terfokus kepada lahiriyah teks, sementara *Maqasid* lebih terfokus kepada makna yang ada di balik teks. Pendapat ini sekaligus menegaskan kesepahaman Jasser terhadap pendapat Shekh al-Tahir Ibn 'Asyur tentang kemandirian *Maqasid* dari disiplin ilmu *Usul Fiqh*.

---

<sup>20</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*, terjemah oleh 'Ali Abdelmon'im, *Al-Maqasid* untuk Pemula (Yogyakarta: Suka Press, t.t.), hlm. 4.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

Substansi teori *Maqasid Syariah* dari Era Klasik sampai Era Kontemporer secara prinsip tidak mengalami perubahan. *Maqasid Syariah* Klasik yang menjadi tokoh utama Imam Syatibi memperkenalkan inti dari *Maqasid Syariah* adalah perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maqasid Syariah* Kontemporer yang di kembangkan oleh Jaser Auda memperluas cakupan dari *Maqasid Syariah* Klasik sebelumnya. Perluasan cakupan tersebut yaitu dalam perlindungan terhadap (keturunan) tidak hanya kepada isu pelanggaran kesusilaan dan menjaga kemaluan semata, terjadi perluasan dalam hal hukum keluarga, hak dan kewajiban suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga dan nilai hukum kelaurang lainnya. Perlindungan (akal) tidak hanya pada masalah minuman keras semata, sudah berkembang pada masalah-masalah pengembangan pikiran ilmiah, menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid dan mememrangi kebodohan. Perlindungan (jiwa dan kehormatan) sudah tidak hanya masalah-masalah pertengkaran dan pembunuhan, lebih dari itu mengalami perkembangan mengenai hak asasi manusia sudah masuk dalam isu perlindungan jiwa dan kehormatan tersebut. Perlindungan terhadap (Agama) tidak hanya masalah meninggalkan kewajiban terhadap agama tetapi telah mengalami perkembangan menjadi kebebasan kepercayaan dan keyakinan. Perlindungan (harta) tidak hanya masalah pencurian, mengalami perkembangan kepada isu ekonomi, distribusi unag, korupsi, kemiskinan, dan kesenjangan.

Cakupan dan perluasan *Maqasid Syariah* Kontemporer semakin mengalami spesifikasi, khusus dalam bab keluarga dan perkawinan, salah seorang pakar *Maqasid Syariah* Kontemporer Jamaluddin Atiyyah, menjelaskan secara rinci tentang *Maqasid Syariah* perkawinan sebagai bagian perlindungan terhadap keturunan dan tujuan dari pensyariaan perkawinan (keluarga) dengan cara memahami dan menafsirkan teks al-Qur'an dan sunnah tentang *Maqasid Syariah* perkawinan, serta memadukan beberapa pendapat dari pakar *Maqasid* lainnya. Menurut Jamaluddin Atiyyah, *Maqasid Syariah* dari perkawinan adalah:

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memosisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki.<sup>22</sup>

2. Menjaga keturunan

Nabi Muhammad mengajurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti

---

<sup>22</sup> Holilul Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqasid Syariah*," *Jurnal Of Islamic Studies and Humanities*, UIN Sunan Ampel., Vol. 1., No.1., 2016, hlm.79.

menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu.<sup>23</sup>

3. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasing sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.<sup>24</sup>

4. Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menajga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan sebagai sarana biologus untuk melahirkan seorang anak atau keturunan. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang anak secara biologis, tapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya.<sup>25</sup>

5. Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau sitri). Nabi Muhammad saw. memberikan gambaran

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 81.



bahwa ada 4 kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi kelaurga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut, hanya agama dan keberagamaannya yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.<sup>26</sup>

6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan istri, begitu juga anak yang dilahirkan akan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan sitri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua.<sup>27</sup>

7. Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi *mahar* kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.<sup>28</sup>

Sejalan dengan tokoh diatas, yakni Prof. Yudian Wahyudi telah menyadarkan kepada dunia ilmu keislaman bahwa metode dalam Islam merupakan metode yang produktif untuk dikembangkan tanpa harus berkiblat dan memakai metode-metode *baratisme*. Metode produktif yang dimaksud di sini adalah metode-metode *ushul fiqh* dari khasanah Islam, yang menggaungkan *maqashid syariah* sebagai metode itu sendiri bukan sebagai doktrin, sehingga pada saat yang sama *ushul fiqh* harus terus diproduksi dengan pendekatan studi Islam secara *historis, tematis, reflektif, analitis, komparatif* dan *kritis*.<sup>29</sup>

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ilahiah hukum Islam ke dalam kehidupan nyata, para *fukaha* mencanangkan teori, antara lain, *maqashid syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam atau *god's intention*). Selanjutnya tujuan hukum Islam itu sendiri adalah untuk menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Salah satu aspek

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>29</sup> Sadari, “*Qur’anic Studies: Ber-Ushul Fiqh dengan Maqashid Syariah Sebagai Metode dalam Perspektif Yudian Wahyudi*,” *Jurnal Shahih*, LP2M IAIN Surakarta., Vol. 3., No.1., 2018, hlm.55.

*maqashid syariah* membagi tiga skala prioritas yang saling melengkapi.

*Pertama, daruriat (al-daruriyyat* : keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan), yaitu sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan *daruri (al-mashalih al-daruriyyat)* itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan.

*Kedua, hajiati (al-hajiiyyat*: kebutuhan-kebutuhan), yaitu sesuatu dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi kesulitan-kesulitan akan menghadang.

*Ketiga, tahsiniati (al-tahsiniyyat*: proses-proses dekoratif ornamental). Artinya, ketiadaan hal-hal dekoratif ornamental tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan *daruri* ini.

Kaidah *ushul fiqh* Yudian memberikan tawaran akademik yang cemerlang dalam menjelaskan konsep *ushul fiqh* dalam tiga kondisi yakni : kondisi *dharuriyat*, kondisi *hajiiyat*, kondisi *tahsiniyat*. Dari ketiga kondisi tersebut menurut Yudian harus difungsikan untuk menjaga lima hal, yakni menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (*nasab*).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

Secara detail diilustrasikan oleh Yudian, yakni dalam menjaga keturunan (*nasab*), dijelaskan bahwa untuk menyelamatkan keturunan, Islam, misalnya, mensyariatkan pernikahan dan melarang perzinahan. Untuk melindungi keturunan, sebagai tujuan *daruri* melalui pernikahan, dibutuhkan kelengkapan, misalnya, dokumentasi (bukti tertulis) dan sebuah lembaga KUA, tanpa KUA, sebagai pihak yang berwenang mendokumentasi, pernikahan bisa saja dilakukan. Namun demikian, kehadiran KUA, dengan berbagai perangkat pelengkap, justru akan lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak, khususnya ketika terjadi sengketa. Akta nikah, yang akan dijadikan sebagai bukti tertulis, bisa diperindah sesuai dengan minat (selera), bakat dan kemampuan setempat.

Persoalannya tidak hanya berhenti di sini, status pernikahan yang semula hanya kebutuhan dapat ditingkatkan menjadi keharusan (*al-hajah tanzil manzilat al-darurah*) sesuai dengan kaedah dan perintah untuk menjalankan sesuatu yaitu, menikah di Indonesia sama dengan perintah melaksanakan sarana-sarananya, yaitu harus memiliki akta nikah, harus menikah di hadapan pejabat KUA. Di sisi lain, *al-hakim* (pemegang otoritas) diberi kewenangan oleh agama untuk mewajibkan barang *mubah*, yaitu menulis kata menikah di KTP, karena jika tidak diwajibkan akan menimbulkan *mafsadat*, banyak perempuan menjadi korban penipuan. Dengan dilengkapi prinsip

*saddudari'ah* (*priventive action*) ini, maka semakin lengkaplah proses pencapaian *maqashid daruriah* perlindungan anak melalui pernikahan.

Teori *Maqasid Syariah* perkawinan di atas menjadi gambaran dan metode yang sangat jelas bagaimana pentingnya batas usia yang ideal untuk menikah menurut *Maqasid Syariah*. Batas usia yang ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar *Maqasid Syariah* dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum perkawinan Islam akan terealisasi. Sebaliknya, usia yang tidak ideal untuk melakukan perkawinan adalah ketika perkawinan dilangsungkan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan perkawinan tidak akan tercapai, walaupun tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal. Inilah prinsip batas usia perkawinan yang ideal. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada tiga perspektif mengenai batas usia perkawinan, *Pertama*, perspektif hukum Islam, *Kedua*, undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan *Ketiga*, program pendewasaan usia perkawinan BKKBN.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang diharapkan.<sup>31</sup> Oleh karena itu data yang dikumpulkan merupakan data lapangan sebagai obyek penelitian. Metode yang

---

<sup>31</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 130.

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di kantor DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dan Kampung KB Gunungsari RW 24, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif-analitik* yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta program pendewasaan usia perkawinan (PUP) di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dan Kampung KB, kemudian isi dari data tersebut dianalisa dan diinterpretasikan dengan menggunakan teori *Maqasid Syariah*.<sup>32</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data hasil wawancara dan data perkembangan keluarga berencana kampung KB, melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian.<sup>33</sup>

Dalam tesis ini yang menjadi sumber data primer yaitu :

- 1) Kepala Seksi Ketahanan Remaja DP3APPKB

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 131

<sup>33</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 209.

- 2) Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana DP3APPKB
- 3) Kasubag Umum dan Kepegawaian DP3APPKB
- 4) Pengelola Kampung KB
- 5) Peserta Bina Keluarga Remaja (BKR)
- 6) Data perkembangan keluarga berencana kampung KB

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan.<sup>34</sup>

Data sekunder dari penelitian ini berasal data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, tulisan di media online yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan hasil penelitian yaitu :

- 1) Kitab Al-Muwafaqat karangan Imam Syatibi
- 2) Buku Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah karangan Jaser Auda
- 3) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 5) Buku Kurikulum Diklat dari BKKBN
- 6) Buku Juknis Kampung KB

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Empiris yaitu penelitian ini mengacu pada kajian aspek formal program

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 209.

pendewasaan usia perkawinan di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dengan mendasarkan pada analisis lapangan..<sup>35</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun penjabaran teknik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>36</sup> Wawancara dilakukan dengan Bapak Suyoto selaku Kasi Ketahanan Remaja dan sekaligus yang membidangi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) DP3APPKB Kabupaten Karanganya, Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Kasi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana DP3APPKB, Wawancara dengan Ibu Asri Mawadah selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian DP3APPKB. Wawancara dengan Ibu Eni Astuti sebagai pengelola Kampung KB. Wawancara dengan Saudara Meizella Nur Cahyani selaku peserta Bina Keluarga Remaja (BKR)

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 132

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 133



- b. Dokumentasi (*reading text*), yaitu proses untuk menjawab masalah penelitian dengan cara mencari dari dokumen atau bahan pustaka.<sup>37</sup>

Dalam hal ini dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai program pendewasaan usia perkawinan dengan cara mengambil materi-materi dari buku Diklat BKKBN, Buku Juknis Kampung KB, data geografis, data demografi dan data keluarga berencana.

#### 6. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan tesis ini, penulis menggunakan analisis data Kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum yang menjelaskan tentang ketentuan batas usia ideal perkawinan.<sup>38</sup>

Teori atau dalil yang bersifat umum mengenai ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam hukum Islam, Hukum Nasional dan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar kemudian dianalisis dengan teori *Maqasid Syariah*.

#### G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan beberapa sub-bab pembahasan yang saling berkaitan secara logis dan sistematis.

---

<sup>37</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

Bab Pertama yang merupakan pendahuluan akan menjelaskan Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori tentang batas usia perkawinan menurut Hukum Islam kemudian mengenai batas usia perkawinan menurut Hukum Nasional dan Teori *Maqasid Syariah*.

Bab ketiga berisi uraian data tentang pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar. Dimulai dari latar belakang lahirnya BKKBN, landasan hukum, visi dan misi, faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya program pendewasaan usia perkawinan, tujuan diadakannya program pendewasaan usia perkawinan, pelaksanaan pendawasaan usia perkawinan di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar.

Bab keempat berisi uraian menjelaskan alasan perlunya batas usia ideal perkawinan menurut *Maqasid Syariah* dan analisis terhadap ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam pendewasaan usia perkawinan (PUP) di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan perspektif *Maqasid Syariah*.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil analisis dari kajian tesis ini menghasilkan kesimpulan :

1. Alasan perlunya batas usia ideal perkawinan menurut Maqasid Syariah yaitu :
  - a. Meningkatnya usia ideal perkawinan
  - b. Meningkatnya keluarga sejahtera
  - c. Meningkatnya pendidikan
  - d. Peserta Bina Keluarga Remaja (BKR) semakin memahami pentingnya usia ideal perkawinan
  - e. Orangtua semakin memahami pentingnya usia ideal perkawinan ketika akan menikahkan anaknya
2. *Analisis Maqasid Syariah* terhadap ketentuan batas usia ideal perkawinan dalam pendewasaan usia perkawinan (PUP) di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar untuk menerapkan batas usia ideal perkawinan yaitu minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki merupakan sebuah solusi untuk menciptakan *Maqasid Syariah* keluarga yang baik yaitu :
  - a. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan
  - b. Menjaga keturunan
  - c. Menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah
  - d. Menjaga garis keturunan
  - e. Menjaga keberagaman dalam keluarga

- f. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga
- g. Mengatur aspek finansial dalam keluarga

## B. Saran-Saran

Penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 1 sudah tidak relevan lagi dengan dinamika perkembangan saat ini. Pasal tersebut lahir 43 tahun silam, dimana isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelahnya, seperti undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Sehingga perlu adanya *judicial review* terhadap pasal tersebut supaya tidak terdapat bias hukum dan tumpang tindih hukum yang berimplikasi pada melemahnya hukum itu sendiri. Karena pernikahan usia dini akan berdampak buruk pada rendahnya kualitas keluarga dilihat dari aspek kepentingan pendidikan, sosial, kesehatan dan kependudukan.

Dari kesimpulan penelitian tersebut, terdapat beberapa saran yaitu:

1. Kepada Mahkamah Konstitusi sudah saatnya melakukan revisi terhadap batas usia perkawinan yang tertuang dalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Karena pasal tersebut sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang ditinjau dari segi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, kependudukan, pendidikan dan sosial-budaya. Sehingga bagi calon pasangan ataupun orang tua sudah saatnya menerapkan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) yaitu syarat usia ideal perkawinan adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

2. Kepada DP3APPKB, Kemenag, KUA, Ulama, dan tokoh masyarakat untuk selalu intensif dalam mensosialisasikan program pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat luas. Karena dengan program pendewasaan usia perkawinan masyarakat khususnya remaja akan semakin tersadar tentang pentingnya usia ideal dalam perkawinan.
3. Kepada Akademisi dan peneliti, topik pendewasaan usia perkawinan masih sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan berbagai perspektif sesuai dengan perkembangan zaman.
4. Penggunaan teori Maqasid Syariah, sebagai sebuah pisau analisis dan perspektif sangat cocok dalam membedah kasus-kasus hukum Islam khususnya hukum keluarga. Maqasid Syariah bersifat elastis yang berarti mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini.

## Daftar Pustaka

### I. Buku

- Al-asqalani, Ibn Hajar, *Fathul Bari Syarah Sahih Al Bukhari juz V*
- al-raisoni, Ahmad, *Al-Fikru Al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Dar alBaida': Ribat: 1999.
- Al-syatibi, *Al-Muwafaqat*, ttp.: t.p., t.t. 1 Vol.
- Atiyyah, Jamaluddin, *Nahwa Tafi'il Maqasid Syariah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan Media Utama, 2015.
- BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi Remaja*, Jakarta: 2010
- BKKBN, *Program GenRe dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja*, Semarang: bkkbn, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984
- Ibn katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Mesir: Dar al-Kutub.
- Khairunnas, *Menyiapkan Generasi Emas*, Jakarta: bkkbn, 2014.
- Marx, Malvin H. Dan Felex E. Goodson. *Theories in Contenporary Psychology*, Ed. Ke-2, New York: Macmillan Publishing Co., Inc. 1976.
- Matthe B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Tjetjep Rohendi Rohidi (Penerjemah) *Analisa Data Kualitatif*, Buku sumber tentang metode-metode baru, Jakarta: UI Press, 1992.
- Muslim, *Sahih Muslim*, Indonesia: makatabah dar al ihya al kutub al arabiyah.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publising, 2015.
- Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir Al-Mamnar*, Mesir: Al-MAMNAR, 2000 m/1460

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sadari. *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*. Tangerang: CV Iqralana, 2017.
- Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, cet.31*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tan Thong Kie, Buku I, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT Iktiar Van Hoeve, 2000.
- Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke- 1, Bandung : fokus media.
- Wahyudi, Y. *Dari McGill ke Oxford Bersama Ali Shari’ati dan Bint al- Shati’*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2014.
- Wahyudi, Y. *Dinamika politik: kembali kepada al-Qur’an dan sunnah di Mesir, Maroko, dan Indonesia*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007.
- Wahyudi, Y. *Hasbi’s theory of ijtihad in the context of Indonesian fiqh*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007.
- Wahyudi, Y. *Ushul fikih versus hermeneutika: membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2006.

## II. Artikel/Paper/Jurnal

- Alam, Andi Sjamsu, “*Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*.”
- Asrori, Akhmad, “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*”, *Jurnal Al-Adalah*, Lampung: IAIN Raden Intan, Vol. XII., No.4, 2015.
- Holilul Rohman, “*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah*,” *journal of Islamic Studies and Humanities*, Surabaya: UIN Sunan Ampel., Vol. 1., No.1., 2016.
- Iriani, Dewi, “*Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU Nomor 1 tahun 1974*”, *Jurnal STAIN Ponorogo*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014

- Mu'ala, Asyharul, "*Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Riyanto, "*Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Sadari, "*Qur'anic Studies: Ber-Ushul Fiqh dengan Maqashid Syariah Sebagai Metode dalam Perspektif Yudian Wahyudi*," *Jurnal Shahih*, LP2M IAIN Surakarta., Vol. 3., No.1., 2018.
- Sanwani Arif, Agus, "*Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi)*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Shodikin, Akhmad, "*Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan*", *Jurnal Mahkamah*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, Vol.9., No.1, 2015.

### **III. Rujukan Web**

<http://lampung.bkkbn.go.id/ViewArtikel.aspx?ArtikelID=21>. akses tanggal 17 Oktober 2017.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Teguh Anshori  
NIM : 1520311084  
Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 17 Desember 1989  
Alamat : Clepor RT, RW 5, Ngadirejo, Mojogedang,  
Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.  
No. Hp/WA : 0816673477  
Email : th.anshori17@gmail.com  
Blog : teguhanshory.wordpress.com  
Twitter : teguhanshori  
FB : teguh anshori  
IG : teguhanshori17  
Nama Ayah : (Alm) Imam Widodo  
Nama Ibu : Sutiyem

### B. Riwayat Pendidikan

| NO | UNIVERSITAS/SEKOLAH   | TAHUN LULUS |
|----|---|-------------|
| 1  | Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 Jurusan Hukum Keluarga Islam (M.H) | 2017        |
| 2  | Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan (S.E)             | 2013        |
| 3  | Institut Islam Mamba'ul 'ulum Surakarta (IIM), SI Jurusan Hukum Keluarga Islam (S.Sy)           | 2012        |
| 4  | SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar  | 2008        |
| 5  | MTs Muhammadiyah 3 Kerjo  | 2005        |
| 6  | SD N 01 Ngadirejo Mojogedang  | 2002        |

### C. Pengalaman Organisasi

| NO | ORGANISASI  | TAHUN     |
|----|---|-----------|
| 1  | Wakil Bendahara Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah        | 2015-2019 |
| 2  | Sekretaris Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Karanganyar              | 2016-2020 |
| 3  | Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Karanganyar      | 2007-2009 |
| 4  | Bendahara Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah | 2011-2013 |
| 5  | Sekretarsi Bidang Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah            | 2014-2016 |
| 6  | Presiden Mahasiswa STAIMUS/IIM  | 2010-2011 |

### D. Karya Tulis

Lihat ; [teguhanshory.wordpress.com](http://teguhanshory.wordpress.com)